

## INTISARI

Judul Skripsi Penulis adalah: Deskripsi Tentang Penyebab, Cara, Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak. Rumusan masalah penelitian penulis adalah: 1.) Apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak ? 2.) Bagaimana cara terjadinya tindak pidana Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak? . 3.) Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, terhadap pelaku, barang bukti dan lingkungan ?. Tujuan Penelitian ini yaitu, 1.) Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. 2.) Untuk mengetahui cara dari tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak 3.) Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak terhadap pelaku barang, bukti dan lingkungan 4.) Jenis Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah: Jenis Penelitian Normatif dan Sifat Penelitian adalah bersifat deskriptif. Variabel yang digunakan adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab, cara, serta akibat hukum terhadap pelaku, barang bukti dan lingkungan dari tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari putusan hakim serta peraturan perundang-undangan, traktat, kaidah dasar atau norma serta peraturan dasar. Berdasarkan Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1.) penyebab terjadinya tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, Yaitu: Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 2.) Cara dari tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, Yaitu: a.) Terdakwa merakit bahan peledak b.) Terdakwa melemparkan ke dalam laut. c.) Terdakwa mengumpulkan ikan-ikan. 3.) Akibat hukum dari tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak terhadap pelaku, barang bukti dan lingkungan yaitu: a.) Terhadap Terdakwa: Terdakwa ditahan, Terdakwa dipidana penjara, Terdakwa membayar denda, Terdakwa membayar biaya perkara. b.) Terhadap barang bukti: Dikembalikan kepada terdakwa, Dirampas untuk dimusnakan, Dirampas untuk Negara. c.) Terhadap lingkungan: Mematikan ikan-ikan besar juga ikan-ikan kecil (bibit ikan), Merusak biota laut seperti terumbu karang. Saran: a) Bagi masyarakat supaya segera melaporkan Pelaku penangkapan ikan menggunakan bom kepada pihak kepolisian sehingga dapat dilakukan penangkapan dan diproses secara hukum. b) Bagi terdakwa supaya tidak lagi menangkap ikan dengan bom.

**Kata Kunci : Penangkapan Ikan, Bahan Peledak.**